



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan terkait terbitnya Peraturan Walikota Samarinda Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan Hari kerja dan Jam Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menyesuaikan pembayaran TPP dengan ketentuan Bab IV huruf E.1.f pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 190) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 368);

10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 338) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 387);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pegawai dikenakan pengurangan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja, apabila :
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebesar 7% (tujuh persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja dengan ketentuan :
 1. 1 menit s.d. < 31 menit sebesar 2% (dua persen) tiap 1 (satu) hari keterlambatan;
 2. 31 menit s.d. < 61 menit sebesar 2,5% (dua koma lima persen) tiap 1 (satu) hari keterlambatan;
 3. 61 menit s.d. < 91 menit sebesar 3% (tiga persen) tiap 1 (satu) hari keterlambatan; dan
 4. 91 menit atau lebih, sebesar 4% (empat persen) tiap 1 (satu) hari keterlambatan.
 - c. pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja dengan ketentuan :

1. 1 menit s.d. < 31 menit sebesar 2% (dua persen) tiap 1 (satu) hari pulang kerja sebelum waktunya;
 2. 31 menit s.d. < 61 menit sebesar 2,5% (dua koma lima persen) tiap 1 (satu) hari pulang kerja sebelum waktunya;
 3. 61 menit s.d. < 91 menit sebesar 3% (tiga persen) tiap 1 (satu) hari pulang kerja sebelum waktunya; dan
 4. 91 menit atau lebih, sebesar 4% (empat persen) tiap 1 (satu) hari pulang kerja sebelum waktunya.
- d. tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau pulang kerja dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebesar sebesar 5% (lima persen);
 - e. tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dan pulang kerja pada hari yang sama dihitung sebagai tidak masuk kerja dan dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebagaimana huruf a;
 - f. meninggalkan kantor pada jam kerja di luar kedinasan tanpa izin dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebesar 2 (dua persen) per jam;
 - g. izin meninggalkan kantor pada jam kerja lebih dari 1 (satu) jam per hari dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebesar 2 (dua persen) per jam untuk setiap kelebihan jam di atas 1 (satu) jam per hari;
 - h. Izin meninggalkan kantor pada Jam Kerja lebih dari 20 (dua puluh) jam per bulan dikenakan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebesar 2% (dua persen) per jam untuk setiap kelebihan jam di atas 20 (dua puluh) jam per bulan;
 - i. tidak mengikuti apel pagi dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebesar 3% (tiga persen) setiap ketidakhadiran dalam apel pagi;
 - j. Akumulasi persentase pengurangan TPP sebagaimana huruf b, huruf c, dan huruf d paling banyak sebesar 6% (enam persen);
 - k. Akumulasi persentase pengurangan TPP sebagaimana huruf f dan huruf g, paling banyak sebesar 5% (lima persen); dan
 - l. Dalam hal terdapat akumulasi persentase pengurangan TPP sebagaimana huruf b/huruf c/huruf d dengan persentase pengurangan TPP sebagaimana huruf f/huruf g, maka dikenakan persentase pengurangan TPP disiplin kerja paling banyak sebesar 6% (enam persen).
- (2) Ketidakhadiran sejumlah menit pada jam kerja diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan meliputi :
- a. akumulasi menit tidak masuk kerja;
 - b. akumulasi menit keterlambatan;
 - c. akumulasi menit pulang sebelum waktunya; dan
 - d. akumulasi tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau pulang kerja yang dikonversi sebagai ketidakhadiran selama 120 (seratus dua puluh) menit per hari.
- (3) Akumulasi ketidakhadiran sebagaimana ayat (2), lebih dari 780 (tujuh ratus delapan puluh) menit dalam 1 (satu) bulan dikenakan penundaan pembayaran TPP selama 1 (satu) bulan.

- (4) Penundaan Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku bagi pembayaran TPP bulan November dan Desember.
- (5) Pengurangan TPP sebagaimana ayat (1) diakumulasikan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP Disiplin Kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemotongan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Januari 2023
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 394

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002